



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


Standar Pelayanan atas konsultasi dan koordinasi tentang Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas dari Desa
2. Data terkait Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa
3. Lembar Konsultasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, atau TPD) yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi terkait Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa membawa Data untuk dikonsultasikan ke Kecamatan
2. Kecamatan dalam hal ini dibantu oleh Bidang Pemerintahan menerima Desa yang akan berkonsultasi
3. Kecamatan memberikan informasi yang diperlukan kepada Desa
4. Informasi yang diterima dari Kecamatan ditindaklanjuti oleh Desa

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Kecamatan siap memberikan konsultasi dan koordinasi kepada Desa yang memerlukan informasi terkait Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa secara cepat dan tepat sepanjang tersedia Data dari Desa

Biaya / Tarif



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi dan koordinasi masalah pemerintahan

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan:

FAHMI MUBAROK

HP/WA : 087-861-630-346